

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data Usia Pengantin di KUA Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat

1. Data Jumlah Pernikahan dan Usia Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Utara Tahun 2022

Dalam rangka mendapatkan beberapa data penunjang terkait jumlah pernikahan dan usia pengantin pada tahun 2022, peneliti melakukan riset lanjutan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara terletak di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Komplek Kejaksaan, Kayu Tangi II, RT. 16, No. 125, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, 70124. Telp. (0511) 3301966

Kantor Urusan Agama Kecamatan atau KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan berbagai layanan dan bimbingan masyarakat Islam serta menyelenggarakan beberapa fungsi, yakni¹: Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; Melakukan penyusunan statistik layanan dan

¹ “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan” (n.d.).

bimbingan masyarakat Islam; Melakukan pengelolaan dokumentasi serta sistem informasi manajemen KUA; Melakukan pelayanan bimbingan keluarga sakinah; Melakukan pelayanan bimbingan kemasjidan; Melakukan pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; Melakukan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; Melakukan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan.

Selama melakukan riset di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara, peneliti menemukan data terkait dengan jumlah pernikahan, usia pengantin, serta data pernikahan di tahun 2022. Berikut ini beberapa data yang peneliti temukan:

Tabel 4.1

Data Jumlah Pernikahan Dan Usia Pengantin Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pernikahan	Usia Pengantin							
			Laki-Laki				Wanita			
			< 19	19 - 20	21 - 30	> 30	< 19	19 - 20	21 - 30	> 30
1	Alalak Selatan	46	0	5	32	9	0	6	32	8
2	Alalak Tengah	25	0	2	18	5	0	5	18	2
3	Alalak Utara	64	1	3	51	9	1	7	47	9
4	Antasan Kecil Timur	25	0	2	19	4	0	3	18	4
5	Kuin Utara	46	0	2	34	10	0	10	26	10
6	Pangeran	378	0	32	228	118	10	68	207	93
7	Sungai Jingah	47	0	3	36	8	1	5	39	2
8	Sungai Miai	55	0	0	44	11	0	2	45	8
9	Sungai Andai	105	0	4	83	18	1	18	76	10
10	Surgi Mufti	63	0	4	52	7	2	4	52	5
	Jumlah	854	1	57	597	199	15	128	560	151

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, 2022.

Tabel ini memuat data yang berkaitan dengan banyaknya jumlah pernikahan di sepuluh Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin

Utara serta memuat data kategori jenis kelamin dan usia pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara.

Sepanjang tahun 2022, jumlah pernikahan yang terdaftar dan tercatat di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara yakni 854 pernikahan. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada sepuluh Desa/Kelurahan yang berbeda, yakni sebagai berikut:

- a. Desa/Kelurahan Alalak Selatan terdapat 46 pernikahan;
- b. Desa/Kelurahan Alalak Tengah terdapat 25 pernikahan;
- c. Desa/Kelurahan Alalak Utara terdapat 64 pernikahan;
- d. Desa/Kelurahan Antasan Kecil Timur terdapat 25 pernikahan;
- e. Desa/Kelurahan Kuin Utara terdapat 46 pernikahan;
- f. Desa/Kelurahan Pangeran terdapat 378 pernikahan;
- g. Desa/Kelurahan Sungai Jingah terdapat 47 pernikahan;
- h. Desa/Kelurahan Sungai Miai terdapat 55 pernikahan;
- i. Desa/Kelurahan Sungai Andai terdapat 105 pernikahan; dan
- j. Desa/Kelurahan Surgi Mufti terdapat 63 pernikahan.

Adapun terkait dengan kategori usia pengantin terbagi menjadi empat, yakni: Usia kurang dari 19 tahun, Usia 19 hingga 20 tahun, Usia 21 hingga 30 tahun, dan Usia lebih dari 30 tahun. Dari sepuluh Desa/Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Banjarmasin Utara maka didapat data berupa kategori usia dan jumlah pengantin yang menikah pada tahun 2022, adapun rinciannya yakni sebagai berikut:

- a. Usia pengantin < 19 Tahun, jumlah pengantin laki-laki ada 1 orang dan pengantin wanita ada 15 orang;
- b. Usia pengantin 19 – 20 Tahun, jumlah pengantin laki-laki ada 57 orang dan jumlah pengantin wanita ada 128 orang;
- c. Usia pengantin 21– 30 Tahun, jumlah pengantin laki-laki ada 597 orang dan jumlah pengantin wanita ada 560 orang; dan
- d. Usia > 30 Tahun, jumlah pengantin laki-laki ada 199 orang dan jumlah pengantin wanita ada 151 orang.

Tabel 4.2
Data Pernikahan Tahun 2022

No	Kelompok Usia	Pernikahan Pertama		Pernikahan Kedua atau Lebih	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	< 19 Tahun	1	15	0	0
2	19-21 Tahun	53	124	0	1
3	21-30 Tahun	570	516	24	45
4	> 30 Tahun	94	52	112	101
Jumlah		718	707	136	147

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, 2022.

Tabel ini memuat data pernikahan di tahun 2022 yang terdiri dari kelompok usia, pernikahan pertama, pernikahan kedua atau lebih, jenis kelamin, serta jumlahnya. Adapun untuk kelompok usia terdiri dari empat kelompok yakni usia kurang dari 19 tahun, usia 19 hingga 21 tahun, 21 hingga 30 tahun, dan usia 30 tahun ke atas. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pernikahan pertama bagi pria yang berusia > 30 tahun yakni ada 94 orang dan jumlah wanita ada 52 orang. Sedangkan untuk

pernikahan kedua atau lebih bagi pria yang berusia > 30 tahun yakni ada 112 orang dan jumlah wanita ada 101 orang.

2. Data Jumlah Pernikahan dan Usia Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat Tahun 2022

Penelitian ini juga dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat untuk mendapatkan beberapa data penunjang terkait jumlah pernikahan dan usia pengantin pada tahun 2022. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat, Gang Balai Desa, Teluk Tiram, RT. 05, RW. 02, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, 70113. Telp. (0511) 7475859. Berikut ini tabel dari jumlah pernikahan dan usia pengantin di KUA Banjarmasin Barat pada tahun 2022:

Tabel 4.3

Jumlah Pernikahan Dan Usia Pengantin Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Nikah	Usia Pengantin							
			Laki-Laki				Wanita			
			< 19	19 - 20	21 - 30	> 30	< 19	19 - 20	21 - 30	> 30
1	Teluk Tiram	299	2	45	160	94	6	81	138	76
2	Telawang	40	0	3	24	12	0	10	22	7
3	Belitung Selatan	59	0	4	40	15	0	12	34	13
4	Pelambuan	126	0	10	97	19	2	29	81	14
5	Telaga Biru	67	0	3	45	17	1	7	45	12
6	Basirih	97	0	8	71	19	5	19	64	10
7	Kuin Selatan	60	1	3	38	17	0	13	34	12
8	Kuin Cerucuk	63	0	5	45	13	2	13	41	7
9	Belitung Utara	27	0	3	17	7	0	4	19	4
	Jumlah	838	3	84	537	213	16	188	478	155

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, 2022.

Tabel ini memuat data yang berkaitan dengan banyaknya jumlah pernikahan di sembilan Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat serta memuat data terkait kategori jenis kelamin dan usia pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat.

Pada tahun 2022 terdapat 838 jumlah pernikahan yang terdaftar dan tercatat di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada sembilan Desa/Kelurahan yang berbeda, adapun jumlah pernikahan tersebut yakni:

- a. Desa/Kelurahan Teluk Tiram terdapat 299 pernikahan;
- b. Desa/Kelurahan Telawang terdapat 40 pernikahan;
- c. Desa/Kelurahan Belitung Selatan terdapat 59 pernikahan;
- d. Desa/Kelurahan Pelambuan terdapat 126 pernikahan;
- e. Desa/Kelurahan Telaga Biru terdapat 67 pernikahan;
- f. Desa/Kelurahan Basirih terdapat 97 pernikahan;
- g. Desa/Kelurahan Kuin Selatan terdapat 60 pernikahan;
- h. Desa/Kelurahan Kuin Cerucuk terdapat 63 pernikahan; dan
- i. Desa/Kelurahan Belitung Utara terdapat 27 pernikahan.

Kategori usia pengantin terbagi menjadi empat, yakni: Usia kurang dari 19 tahun, Usia 19 hingga 20 tahun, Usia 21 hingga 30 tahun, dan Usia lebih dari 30 tahun. Dari sembilan Desa/Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Banjarmasin Barat maka didapat data berupa kategori usia dan

jumlah pengantin yang menikah pada tahun 2022, adapun rinciannya yakni sebagai berikut:

- a. Usia pengantin < 19 Tahun, jumlah pengantin laki-laki ada 3 orang dan pengantin wanita ada 16 orang;
- b. Usia pengantin 19 – 20 Tahun, jumlah pengantin laki-laki ada 84 orang dan jumlah pengantin wanita ada 188 orang;
- c. Usia pengantin 21– 30 Tahun, jumlah pengantin laki-laki ada 537 orang dan jumlah pengantin wanita ada 478 orang;
- d. Usia pengantin > 30 Tahun, jumlah pengantin laki-laki ada 213 orang dan jumlah pengantin wanita ada 155 orang.

B. Profil Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Usia Dewasa Madya

1. Kasus Pertama

a. Suami

Nama : JN

Usia Menikah : 40 Tahun

Status : Jejaka

Pendidikan : SMA/Sederajat

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Kuin Utara, Kec. Banjarmasin Utara

b. Istri

Nama : FH

Usia Menikah : 40 Tahun

Status : Perawan
Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Belitung Darat, Kec. Banjarmasin Barat

Pernikahan mereka dilaksanakan secara resmi dengan dinikahkan oleh wali nasab dari pihak wanita, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat pada tanggal 25 Januari 2009. Dua tahun menjalani kehidupan rumah tangga, Ibu FH hamil dan sempat mengandung selama beberapa bulan namun takdir berkata lain kandungannya lemah sehingga menyebabkan beliau keguguran. Hingga saat ini, keduanya belum dikaruniai keturunan dari pernikahan mereka dan keduanya sepakat untuk tidak berencana memperoleh keturunan sebab faktor usia serta penyakit yang sedang diderita Ibu FH. Adapun penyakit yang sedang diderita oleh beliau yakni *Diabetes Mellitus*. Kehadiran suami di saat penyakitnya kambuh merupakan kebahagiaan tersendiri karena ada yang menemani baik saat di rumah sendiri maupun saat dirawat di rumah sakit.

Setelah menjalani suasana pernikahan di usia dewasa madya, keduanya saat ini merasakan rumah tangga yang sangat harmonis dan bahagia. Masalah yang mereka alami selama pernikahan di usia dewasa madya yakni masalah tidak memperoleh keturunan, minimnya komunikasi Bapak JN dengan keluarga Ibu FH, penyakit yang diderita

oleh Ibu FH dan penghasilan dari pekerjaan Bapak JN tidak menentu sehingga menjadi kendala dalam pernikahan mereka berdua.

Faktor yang melandasi Bapak JN dan Ibu FH melaksanakan pernikahan diusia dewasa madya yakni mereka merasakan adanya *chemistry* atau keserasian satu sama lain. Mengenai tujuan keduanya untuk sama-sama memutuskan menikah diusia yang tidak muda lagi yakni karena mereka menginginkan kehadiran pasangan yang bisa diajak untuk bertukar pikiran serta selalu menemani di situasi apapun.

Menurut Ibu FH menikah dengan orang yang karakternya sesuai dengan kita merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum memutuskan menikah dengan seseorang sebab seumur hidup terlalu lama untuk bersama orang yang tidak tepat terlebih lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang umumnya dipandang sebagai ibadah sekali seumur hidup. Selain itu, kejujuran merupakan faktor penting yang diperlukan dalam menjalin komunikasi antar pasangan. Pertimbangan untuk menua bersama dengan pasangan di usia pensiun nanti juga merupakan pertimbangan untuk mempertahankan pernikahan yang sudah dijalani selama ini.²

2. Kasus Kedua

a. Suami

Nama : RH

² FH, Istri, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 September 2023.

Usia : 48 Tahun
Status : Cerai Hidup
Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Antasan Kecil Timur, Kec. Banjarmasin Utara

b. Istri

Nama : HN
Usia : 48 Tahun
Status : Cerai Mati
Pendidikan : SMA/Sederajat
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara

Pernikahan mereka dilaksanakan secara *sirri* (tidak tercatat di KUA) dengan dinikahkan oleh wali nasab pada tanggal 23 Januari 2023, bertempat di rumah keluarga mempelai laki-laki, yaitu di Jalan Sei Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara. Pelaksanaan acara pernikahan dilangsungkan pada malam hari.

Pernikahan ini merupakan pernikahan kedua bagi pasangan RH dan HN. Keduanya sudah pernah kawin dan punya anak. RH punya dua orang anak dan HN punya tiga orang anak. Pada pernikahan ini, bapak RH dan Ibu HN tidak merencanakan memiliki keturunan lagi sebab mempertimbangkan ekonomi, usia, dan kesehatan keduanya.

Pernikahan yang sudah berjalan 10 bulan ini telah mereka lewati dengan berbagai suka dan dukanya. Bapak RH memang tidak punya pekerjaan tetap, namun pihak keluarganya bersedia mensubsidi berbagai keperluan sehari-hari, seperti: bahan makanan, obat-obatan serta biaya untuk sekolah anaknya.

Sebelum memutuskan untuk menikah dengan Ibu HN, Bapak RH telah melakukan pendekatan kepada beberapa orang yang cocok untuk dijadikan isteri. Pilihan jatuh kepada Ibu HN karena Bapak RH merasa ada kesesuaian karakter dengan pasangan. Kecocokan inilah yang mendorong Bapak RH untuk segera melangsungkan akad pernikahan tersebut sehingga nanti ada yang merawat ketika sakit dan juga ada yang mendampingi dalam situasi apapun, baik suka maupun duka.

Problematika pernikahan yang sering dialami adalah masalah ekonomi, karena tidak ada pekerjaan tetap sehingga penghasilan juga tidak menentu. Kekurangan uang sering menjadi pemicu terjadinya percekocokan, bahkan terkadang sampai Ibu HN pergi meninggalkan rumah. Akan tetapi yang namanya hidung berkeluarga memang penuh dengan riak dan gelombang cobaan, maka itu semua dianggap sebagai bumbu kehidupan yang harus dinikmati dan disyukuri.

Menurut bapak RH, sesuatu yang patut disyukuri adalah adanya kepedulian dan subsidi dari pihak keluarga untuk menopang nafkah sehari-hari dan juga untuk pengobatan penyakitnya.³

³ RH, Suami, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 September 2023.

Bekal ilmu agama yang diperoleh dari sering mendengar ceramah agama menjadi sarana bagi mereka untuk bisa tetap istiqomah dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Prinsip yang terpenting adalah menerima “apa adanya”, bukan mencari “ada apanya” merupakan kata kunci untuk kelanggengan kehidupan rumah tangga mereka. Mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahman perlu perjuangan dan pengorbanan dari kedua belah pihak, baik suami maupun isteri.

3. Kasus Ketiga

a. Suami

Nama : MS
Usia Menikah : 53 Tahun
Status : Cerai Mati
Pendidikan : SMA/Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara

b. Istri

Nama : SB
Usia Menikah : 52 Tahun
Status : Cerai Hidup
Pendidikan : SMA/Sederajat
Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Belitung Darat, Kec. Banjarmasin Barat

Pernikahan mereka dilaksanakan secara *sirri* dengan dinikahkan oleh wali nasab pada tanggal 4 Desember 2022, bertempat di rumah keluarga mempelai wanita. Pernikahan ini merupakan pernikahan kedua bagi Bapak MS, pada pernikahan yang pertama Bapak MS dikaruniai dua orang anak, seorang anak beliau sudah menikah dan yang lainnya masih sekolah dibangku SMA/Sederajat. Sedangkan untuk Ibu SB pernikahan ketiga baginya, pada pernikahan yang pertama beliau dikaruniai dua orang anak yang saat ini mereka berstatus sudah menikah, sedangkan pada pernikahan kedua diperoleh seorang anak yang masih sekolah dibangku SMA/Sederajat. Selama menjalani pernikahan ini, mereka belum dikaruniai anak dan tidak berencana untuk memperoleh keturunan.

Setelah melaksanakan pernikahan di usia dewasa madya, Bapak MS dan Ibu SB merasakan kehidupan keluarga yang tenteram dan bahagia meskipun ada beberapa masalah rumah tangga yang mereka hadapi bersama. Adapun masalah utama yang mereka hadapi yakni masalah komunikasi sebab terkadang terjadi percekocokan mengenai pengasuhan anak.

Faktor yang melandasi Bapak MS dan Ibu SB untuk melaksanakan pernikahan diusia dewasa madya yakni merasa tenang dan ada kecocokan diantara mereka berdua terlebih mereka pernah menuntut ilmu disekolah yang sama.

Mengenai tujuan keduanya untuk sama-sama memutuskan menikah diusia yang tidak muda lagi yakni karena mereka menginginkan sosok yang dapat mendampingi dikala suka maupun duka. Menurut Ibu SB menikah diusia yang dianggap matang merupakan suatu pilihan yang tepat untuk menjalani pernikahan, terlebih beliau mendambakan hadirnya seseorang yang dapat menjadi imam dan bisa membimbing beliau menjadi pribadi yang lebih baik.

Menurut Ibu SB, keterbukaan dan kejujuran merupakan hal krusial yang harus diwujudkan dalam sebuah pernikahan sehingga dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Maksud keterbukaan tersebut yakni suami tidak menyembunyikan hal apapun dengan istrinya begitu pula sebaliknya, dan kejujuran yakni tidak berbohong mengenai sesuatu terlebih mengenai hal yang berkaitan dengan keutuhan rumah tangga.

Ada tempat bersandar ketika lelah menghadapi persoalan hidup merupakan orientasi yang diinginkan oleh Ibu SB, disamping adanya status perkawinan yang jelas karena punya suami yang bisa memberikan nafkah dan menjadi pelipur lara.⁴

4. Kasus Keempat

a. Suami

Nama : MZ

⁴ SB, Istri, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Oktober 2023.

Usia Menikah : 28 Tahun
Status : Duda
Pendidikan : SMA/Sederajat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat

b. Istri

Nama : SD
Usia Menikah : 41 Tahun
Status : Cerai Hidup
Pendidikan : SMA/Sederajat
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Belitung Darat, Kec. Banjarmasin Barat

Pernikahan mereka dilaksanakan secara *sirri* dengan dinikahkan oleh wali nasab pada tanggal 13 Juli 2017, bertempat di rumah keluarga mempelai wanita. Kemudian mereka menikah kembali di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat pada tanggal 17 November 2021.

Pada pernikahan ini mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia dua tahun, sedangkan pada pernikahan yang sebelumnya Ibu SD dikaruniai dua orang anak yang status keduanya telah menikah. Setelah melaksanakan pernikahan di usia dewasa madya, Ibu SD merasakan kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis

meskipun terkadang mereka menghadapi beberapa masalah dalam berumah tangga. Adapun masalah utama yang mereka hadapi yakni masalah keuangan sebab banyaknya keperluan rumah tangga yang perlu dipenuhi serta berbagai keperluan anak.

Faktor yang melandasi Ibu SD untuk melaksanakan pernikahan pada usia dewasa madya yakni beliau merasakan adanya kecocokan dengan Bapak MZ yang berusia jauh dibawahnya, ini membuktikan bahwa perbedaan usia bukanlah penghalang cinta diantara mereka berdua. Selain itu, tujuan untuk menikah pada usia dewasa madya adalah agar mendapatkan sosok pendamping hidup untuk menjalani kehidupan dalam keadaan suka maupun duka serta agar mendapatkan keturunan. Menurut Ibu SD, kesabaran dan kedewasaan merupakan hal yang penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga di usia dewasa madya.⁵

5. Kasus Kelima

a. Suami

Nama : AF
Usia Menikah : 32 Tahun
Status : Jejaka
Pendidikan : SMA/Sederajat
Pekerjaan : Swasta

⁵ SD, Istri, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Oktober 2023.

Alamat : Jalan Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat

b. Istri

Nama : SF

Usia : 41 Tahun

Status : Cerai Hidup

Pendidikan : SMA/Sederajat

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Belitung Darat, Kec. Banjarmasin Barat

Pernikahan mereka dilaksanakan secara *sirri* dengan dinikahkan oleh wali nasab pada 14 Maret 2020, bertempat di rumah keluarga mempelai wanita. Kemudian mereka menikah kembali di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat pada tanggal 26 Agustus 2020.

Diantara orientasi (tujuan) Ibu SF menikah kembali adalah agar ada teman yang mendampingi dalam keadaan suka dan duka serta mendapatkan status sebagai isteri (tidak sebagai janda).⁶ Sedangkan menurut Bapak AF, beliau menginginkan agar diberi kesempatan untuk memperoleh keturunan dari pernikahan dewasa madya ini.⁷ Meskipun Ibu SF sudah mempunyai tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya, pada pernikahan ini masih diberi karunia dengan kehadiran seorang

⁶ SF, Istri, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Oktober 2023.

⁷ AF, Suami, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Oktober 2023.

anak. Harapannya adalah dengan anak ini akan lebih memperkokoh ikatan suami isteri antara mereka berdua.

Dengan adanya kehadiran anak, menambah motivasi untuk lebih bekerja keras dalam mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk masa depan nanti. Mempersatukan anak-anak dari beberapa pernikahan sebelumnya memang merupakan pekerjaan berat yang diakui oleh responden sebagai tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang ibu. Menjaga agar perhatian terhadap anak dan suami juga harus dilakukan dengan bijaksana agar pernikahan yang dijalani dapat selalu harmonis dan bahagia.

Adapun deskripsi singkat dari uraian terdahulu terkait profil pernikahan pada usia dewasa madya berdasarkan kasus yang penulis temukan di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Pernikahan Usia Dewasa Madya
Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Utara Dan Banjarmasin Barat

Data		Kasus I	Kasus II	Kasus III	Kasus IV	Kasus V
Suami	Nama	JN	RH	MS	MZ	AF
	Status	Jejaka	Cerai Hidup	Cerai Mati	Duda	Jejaka
	Pernikahan Ke -	1	2	2	2	1
	Usia Menikah	40	48	53	28	32
	Pendidikan	SMA/ Sederajat	Strata 1 (S1)	SMA/ Sederajat	SMA/ Sederajat	SMA/ Sederajat
	Pekerjaan	Swasta	Swasta	Wiraswasta	Karyawan Swasta	Swasta
	Alamat	Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara	Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara	Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara	Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat	Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat
	Keturunan	0	2	2	0	0
Isteri	Nama	FH	HN	SB	SD	SF
	Status	Perawan	Cerai Mati	Cerai Hidup	Cerai Hidup	Cerai Hidup
	Pernikahan Ke -	1	2	3	2	4
	Usia Menikah	40	48	52	41	41

	Pendidikan	Strata 1 (S1)	SMA/ Sederajat	SMA/ Sederajat	SMA/ Sederajat	SMA/ Sederajat
	Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Swasta	Swasta	Ibu Rumah Tangga	Swata
	Alamat	Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat	Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara	Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat	Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat	Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat
	Keturunan	0	3	2	2	3
	Tanggal Menikah	25 Januari 2009	23 Januari 2023	4 Desember 2022	13 Juli 2017 dan 17 November 2021	14 Maret 2020 dan 26 Agustus 2020
	Tempat Menikah	KUA Banjarmasin Barat	Rumah Keluarga Bapak RH	Rumah Keluarga Ibu SB	Rumah Keluarga Ibu SD dan KUA Banjarmasin Barat	Rumah Keluarga Ibu SF dan KUA Banjarmasin Barat
	Keturunan Dari Pernikahan Usia Dewasa Madya	0	0	0	1	1

Berdasarkan deskripsi matriks profil pernikahan usia dewasa madya tersebut, maka dapat tergambar bahwa terdapat beberapa aspek yang dapat dicermati dari beberapa segi, yakni seperti: usia menikah, pekerjaan, pendidikan, serta keluarga dan anak (keturunan). Adapun rinciannya yakni sebagai berikut:

1. Usia Menikah, pasangan yang kawin pada 5 kasus tersebut rata-rata berusia di atas 40 tahun bahkan ada yang sudah berusia 53 tahun. Dari aspek usia, maka tidak menjadi persoalan dalam melangsungkan pernikahan selama mereka saling suka dan pasangan tersebut biasanya telah punya ikatan emosional yang kuat satu sama lain, mereka telah melewati berbagai tantangan bersama dan belajar kembali untuk saling mendukung sebagai pasangan suami isteri.
2. Pekerjaan, pasangan dari beberapa kasus tersebut kebanyakan memiliki pekerjaan yang tidak tetap (swasta) namun terdapat satu kasus yang isterinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dari aspek ini maka dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian dan kesuksesan dalam karir pekerjaan tidak menjadi masalah yang berarti selama pasangan suami dan isteri tersebut dapat saling memaklumi kelebihan serta kekurangan masing-masing untuk kemudian saling melengkapi satu sama yang lainnya.
3. Pendidikan, latar belakang pendidikan merupakan hal yang penting untuk pendewasaan dan kematangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Secara umum pasangan usia dewasa

madya yang diteliti pada kasus ini memiliki latar belakang pendidikan SMA namun pada lima kasus tersebut terdapat dua orang yang menempuh pendidikan hingga sarjana (S1).

4. Keluarga dan anak, dengan adanya pernikahan maka ada tanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anak. Keutuhan sebuah keluarga banyak ditentukan dari sikap dan pemahaman terhadap masing-masing pasangan, apalagi suami atau istri telah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya. Pada pernikahan di usia dewasa madya, diharapkan terjadi kematangan dalam komunikasi. Pasangan belajar untuk saling mendengarkan, berbicara terbuka, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Fleksibilitas dalam menanggapi perubahan adalah kunci untuk menjaga kestabilan perkawinan. Sehingga secara umum dapat digambarkan bahwa pasangan perkawinan di usia dewasa diharapkan mampu menerima perubahan, baik yang terkait dengan perkembangan secara pribadi, anak-anak, keluarga besar dan masyarakat sekitar.

C. Orientasi Tujuan Hidup Pasangan Usia Dewasa Madya

Menikah adalah salah satu hal yang tidak hanya menjadi sebuah fitrah manusia, namun juga dianjurkan dan disunnahkan dalam agama Islam. Menikah dalam Islam adalah berpahala karena kita meniru Rasulullah. Dengan menikah, kita turut mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw. Banyak sekali dalil-dalil, baik dalam Al-Quran maupun hadist tentang pernikahan yang mencakup

berbagai hal mulai dari manfaat dan keutaman menikah, anjuran menikah, hukum tata cara pernikahan dan sebagainya. Diantara ayat tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Rum/30: 21)

Disamping itu terdapat hadis dari Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّقٍ عَلَيْهِ.

“Dari Abdullah bin Ma'sud, Rasulullah bersabda kepada kami: 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).’ (HR. Bukhari dan Muslim)

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Banyak hikmah dan manfaat dari anjuran untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Orientasi pernikahan dapat bervariasi tergantung pada tujuan hidup yang ingin dikejar oleh pasangan yang menikah pada usia dewasa madya. Orientasi tujuan hidup pasangan usia dewasa madya terbagi menjadi enam aspek, yakni sebagai berikut:

1. Keuangan atau Finansial

Kebanyakan pasangan usia dewasa madya telah mencapai tingkat kematangan dalam karir serta pekerjaan. Mereka mungkin memiliki tujuan untuk meraih keberhasilan lebih lanjut dalam karir atau mencapai stabilitas keuangan yang lebih besar. Pada lima kasus tersebut dapat diketahui bahwa orientasi istri untuk menikah pada usia dewasa madya adalah agar mempunyai suami yang dapat memberikan nafkah untuk memenuhi berbagai keperluan sehari-hari.

2. Kesehatan dan Kesejahteraan

Kesehatan dan kesejahteraan sering menjadi fokus penting bagi pasangan usia dewasa madya dalam menjalani rumah tangga. Mereka mungkin memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, termasuk dengan cara menjalani gaya hidup sehat. Pada dua dari lima kasus tersebut digambarkan bahwa orientasi untuk menikah adalah agar ada yang mengurus dan merawat ketika sakit. Pada kasus pertama, Ibu FH memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil sehingga jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan sangat bermanfaat untuk berobat ketika sakit. Lain halnya dengan kasus kedua, dimana Bapak RH yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk biaya pengobatannya ditanggung oleh saudara-saudaranya.

3. Merasakan ketentraman dan kebersamaan

Pasangan mungkin memiliki tujuan untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai individu dan sebagai pasangan. Ini bisa mencakup pengembangan keterampilan baru, pengejaran minat bersama, atau mengejar impian bersama. Dalam kasus tersebut digambarkan bahwa

orientasi mereka untuk menikah adalah agar ada perubahan dalam pola hidup sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pada usia dewasa madya, pasangan mungkin ingin menjaga kehangatan dan keintiman dalam hubungan romantis mereka. Ini dapat melibatkan upaya untuk terus memperdalam koneksi emosional dan romantisme. Pada empat kasus tersebut digambarkan bahwa orientasi untuk menikah adalah agar bisa menjalin kembali keromantisan yang pernah dialami sebelumnya meskipun dengan pasangan yang berbeda.

4. Mendapatkan status perkawinan

Beberapa pasangan usia dewasa madya mungkin memiliki tujuan untuk memberikan mendapatkan status sebagai isteri atau suami pada masyarakat sekitarnya. Ini bisa melibatkan banyak hal dalam kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, atau kontribusi dalam bentuk lainnya. Disamping itu, status menjadi penting untuk menghindari berbagai tindakan yang tidak diinginkan. Pada kasus pertama, pernikahan merupakan yang pertama bagi Ibu RH. Sedangkan pada kasus kedua hingga kelima, pernikahan merupakan hal yang kesekian kalinya.

5. Persiapan untuk masa pensiun

Pasangan pada usia dewasa madya mungkin memiliki tujuan untuk mempersiapkan masa pensiun mereka dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan keuangan, mengevaluasi rencana pensiun, dan merencanakan gaya hidup pasca pensiun. Pada kasus pertama, Ibu RH melakukan perencanaan untuk masa depan diantaranya

membeli sebuah rumah untuk nanti ditinggali bersama sebab saat ini beliau masih menempati rumah dinas.

6. Membangun keluarga besar yang bahagia

Tujuan hidup melibatkan banyak hal termasuk menjaga hubungan yang baik dengan keluarga besar. Ini mencakup dukungan terhadap orang tua, hubungan yang erat dengan saudara-saudara, dan keterlibatan dalam kehidupan keluarga besar. Memang agak sulit dalam beradaptasi, apalagi bagi pasangan yang masing-masing punya anak dari perkawinan sebelumnya. Akan tetapi itu semua merupakan konsekuensi dari sebuah keputusan untuk memulai hidup baru di usia dewasa dengan keluarga besar dan anak-anak. Pasangan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang stabil dan bahagia. Ini dapat mencakup mendidik anak-anak, menciptakan lingkungan yang penuh cinta, dan memberikan dukungan satu sama lain.

Tabel 4.5
Orientasi Tujuan Hidup Pasangan Usia Dewasa Madya

Kasus	Keharmonisan Pernikahan	Sebab Pernikahan	Orientasi atau Tujuan Pernikahan
Kasus I (Bapak JN dan Ibu FH)	Pernikahan mereka sangat harmonis dan bahagia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agama 2. Sosial 3. Ekonomi 4. Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan status perkawinan 2. Merasakan ketentraman dan kebersamaan 3. Kesehatan dan Kesejahteraan 4. Persiapan untuk masa pensiun.
Kasus II (Bapak RH dan Ibu HN)	Pernikahan mereka harmonis dan keduanya merasakan ketentraman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agama 2. Ekonomi 3. Kesehatan 4. Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan status perkawinan 2. Merasakan ketentraman dan kebersamaan 3. Keuangan atau Finansial 4. Kesehatan dan Kesejahteraan
Kasus III (Bapak MS dan Ibu SB)	Pernikahan mereka sangat harmonis, tentram dan bahagia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agama 2. Sosial 3. Ekonomi 4. Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan status perkawinan 2. Merasakan ketentraman dan kebersamaan 3. Keuangan atau Finansial 4. Kesehatan dan Kesejahteraan
Kasus IV	Pernikahan mereka bahagia dan harmonis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agama 2. Ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan status perkawinan 2. Merasakan ketentraman dan kebersamaan

(Bapak MZ dan Ibu SD)		3. Sosial 4. Kesehatan	3. Keuangan atau Finansial 4. Membangun keluarga besar yang bahagia
Kasus V (Bapak AF dan Ibu SF)	Pernikahan mereka harmonis	1. Agama 2. Sosial 3. Ekonomi 4. Kesehatan	1. Mendapatkan status perkawinan 2. Merasakan ketentraman dan kebersamaan 3. Keuangan atau Finansial 4. Membangun keluarga besar yang bahagia

Para pasangan menikah pada usia dewasa madya yakni sebab agama, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Adanya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama merupakan kunci dari keberhasilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis khususnya pada pernikahan usia dewasa madya. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada surah ar-Rum ayat 21. Dengan pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam maka diharapkan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.